

KAJIAN PERBANDINGAN TENTANG KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT JAWA

Abdul Hafidz Miftahuddin, Siti Maryam Qurotul Aini¹

Email: diludin212@gmail.com

Abstract: In Java, Islam appears with a humanist character, not rigid, gentle and full of protection. With the wisdom and patience of the muballighin (wali) spread Islam gently. They use adaptive steps by allowing traditions that have been deeply rooted to be accompanied by steps of infiltration of Islamic teachings and views. Almost all Islamic teachings collaborated with the customs that were believed and carried out by the Javanese at that time, including the issue of marriage and the rules in it such as the issue of kafaah. This article discusses the concept of kafaah according to Islamic law and Javanese custom, how the similarities and differences in the concept of kafaah according to Islamic law and Javanese custom, and how the relevance of the concept of kafaah according to Islamic law and Javanese custom. Kafaah is a condition where in a marriage there must be a balance between husband and wife regarding certain aspects that can avoid crises that can damage married life. The main purpose of kafaah is the realization of domestic peace and permanence. If the marriage is based on a common perception, compatibility of views, and mutual understanding, then surely the marriage will be peaceful, happy and always shaded by the grace of Allah SWT. This article concludes that kafaah according to Islamic law and Javanese custom do not contradict each other, go hand in hand and complement each other.

Keywords: Kafa'ah, Marriage, Islamic Law, Javanese Custom.

PENDAHULUAN

Dalam Islam, persoalan nikah adalah salah satu persoalan penting yang diatur dalam berbagai ajarannya. al-Qur'an dan as-Sunah, dua sumber utama ajaran Islam, banyak berbicara tentang persoalan ini. Secara lebih sistematis dan komprehensif, tema ini dipaparkan di dalam kitab-kitab fiqih dari berbagai mazhab. Dan dalam pandangan Jawa, hubungan seks juga sangat ditabukan dan hanya boleh dilakukan ketika dalam lembaga perkawinan.² Hal ini dianut dan menjadi pandangan umum masyarakat Jawa.

¹ STAI Darussalam Nganjuk

² Frans Magnis Suseno, *Etika Jawa* (Jakarta: Gramedia Utama, 1991), 176.

Dalam undang undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 tidak diatur masalah-masalah yang berhubungan dengan bentuk-bentuk perkawinan, tata cara melangsungkan perkawinan, cara-cara peminangan dan lain sebagainya sehingga masalah-masalah tersebut masih berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan adat.³ Diakui ataupun tidak hal tersebut sudah membudaya, diakui dan dilaksanakan setiap warga Negara Indonesia.

Keberadaan dan keberlakuan hukum adat tidak semata-mata terhapus dengan adanya dan diberlakukannya hukum-hukum nasional semisal hukum perkawinan no 1 tahun 1974, melainkan merupakan salah satu hukum legislatif dan hukum Negara yang diakui serta dapat digunakan juga sebagai putusan-putusan Hakim.⁴

Di antara faktor yang mempengaruhi terbentuknya hukum adat adalah faktor agama,⁵ dalam Islam *adat* diartikan sebagai kebiasaan perilaku Individu. Adapun kebiasaan umum disebut '*urf*'. Istilah '*urf*' lebih dekat dengan Tradisi dalam istilah yang biasadigunakan dan telah menjadi istilah resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁶

Agama Islam dalam akulturasinya kedalam budaya Jawa memang melalui beberapa langkah yang tidak mudah, semuanya melalui proses yang lama yang dilakukan oleh para *muballighin/wali*. Mereka menggunakan langkah adaptif yakni dengan membiarkan tradisi yang sudah mengakar kuat disertai dengan langkah-langkah infiltrasi ajaran dan pandangan Islam. Di Jawa, Islam tampil dengan karakter yang humanis, tidak kaku, lembut dan penuh pengayoman.⁷

Dengan cara yang bijaksana dan ketelatenan para *muballighin* (wali) menyebarkan Islam secara lunak dan lebih banyak mentolelir kesalahan-kesalahan yang tidak fatal dan tidak bertentangan dengan aqidah.⁸ Hal inilah yang menjadikan ada beberapa hal atau hukum yang berbeda antara hukum adat orang Jawa dan syariat Islam yang telah digali hukumnya oleh para imam Mujtahid dan telah terkodifikasi kedalam kitab-kitab fiqh yang *mu'tabaroh*.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini ingin mengungkapkan beberapa persamaan dan perbedaan yang mendasar antara hukum *kafāah* (*kufu*) antara hukum adat Jawa dan hukum Islam. *Kafāah* sangat urgen dalam sebuah pernikahan, karena beberapa alasan, di antaranya: *Pertama*, Hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah Al-Anshori. *Kedua*, tujuan utama *kafāah*

³ Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

⁴ *Ibid.* 16.

⁵ *Ibid.* 50.

⁶ Ibnu Isma'il, *Islam Tradisi Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam*, (Kediri: Tetes Publishing, 2011), iv

⁷ *Ibid.* 24.

⁸ *Ibid.* 27.

adalah terwujudnya ketentraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. *Ketiga*, Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kekesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah SWT.

Karena begitu pentingnya *kafāah* dan begitu diakui dan berlakunya hukum adat, maka artikel ini akan membahas perbandingan antara konsep *kafāah* menurut adat Jawa dan hukum fiqh Islam.

PEMBAHASAN

A. *Kafāah* Perspektif Hukum Islam

1. Definisi

Kafāah atau *kufu*, dalam segi bahasa bisa diartikan setaraf, seimbang atau keserasian.⁹ Secara istilah Yang dimaksud *kafāah* dalam hukum Islam adalah keseimbangan dan kesesuaian atau keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing tidak merasa keberatan untuk melangsungkan pernikahan.

Sayyid Sabiq mendefinisikan *kafāah* berarti sama, sederajat atau sebanding. Maksud *kafāah* dalam pernikahan yaitu: seorang laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan factor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau guncangan rumah tangga.¹⁰

Syaikh Hasan Ayub dalam bukunya *Fiqhul al-Usrotil al Muslimah* menjelaskan bahwa yang dimaksud *kafāah* adalah seorang laki-laki harus seimbang dengan wanita, dimana wanita itu tidak dinikahi seorang laki-laki yang akan menyebabkan dirinya (wanita itu) atau keluarganya menjadi terhina menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat.¹¹

Ibnu Mansur mendefinisikan *kafāah* sebagai suatu keadaan keseimbangan kesesuaian atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafāah* diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan dan sebagainya.¹² Sedangkan menurut Abu Zahrah *kafāah* adalah suatu kondisi dimana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami

⁹ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) 96

¹⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dar Al-Fath, 2009) II:93

¹¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga alih bahasa M. Abdul Ghoffa*, cet. Ke-6 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009).61

¹² Jamal Ad-Din Muhammad ibn Muharor al-Ansori al-Mansur, *Lisan al-Arab* (Mesir: Dar al-Misriyyah,tt) .134

dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.¹³

Menurut penulis berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa istilah *kafāah* dalam masalah perkawinan adalah adanya kesesuaian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu yang dapat menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, keluarga yang tentram, langgeng dan penuh kasih sayang.

2. Dasar Hukum

a. Al- Qur'an.

Beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum kafa'ah antara lain: QS. 49:13, QS. 49: 10, QS. 9: 71, QS. 9: 26, QS. 4: 3.

Al-Qur'an tidak menerangkan secara mendetail mengenai keharusan sekufu dalam perkawinan akan tetapi menurut Muhammad Ibnu Al-Baqa al Zanqani dan Mazhab Maliki, ayat-ayat al-Qur'an di atas menunjukkan keniscayaan bahwa sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara, juga memproklamirkan bahwa hanya unsur-unsur kebaikan yang menjadi ukuran baik atau tidaknya seseorang.¹⁴

b. Hadis

1) Hadis Ibnu Umar¹⁵

2) Hadis Jabir¹⁶ *"Jangan nikahkan wanita kecuali dengan yang sepadan, dan jangan menikahnya kecuali walinya, dan belum (cukup untuk) mahar bila kurang dari sepuluh dirham".*

3) Hadis'aisyah¹⁷ *"Pilihlah tempat untuk nutfahmu, menikhlah denggan wanita yang sepadan dan nikahkanlah mereka."*

4) Hadis Umar¹⁸ *"Aku melarang menikahkan perempuan yang mempunyai derajat tinggi kecuali dengan lelaki yang sepadan."*

5) Hadis Ibnu Hatim¹⁹ *Apabila dating kepadamu seseorang yang kamu ridho atas agama dan akhlaknya maka nikhakanlah ia. Apabila kamu tidak melaksanakannya maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang sangat.*

13 Muhammad Abu Zahroh, *'Aqd Az - Zawaj wa Asaruh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi, 1957). 185

14 Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan* 1, .22

15 Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Sunan Kubro Lilbaihaqi*, (India : الدكن آباد حيدر. 1344 H), juz 6, 1521

16 Abi Ya'laa, *Musnad Abi Ya'la al-Musholly* (Damasykus:Dar al-Fiqh. tt),2040

17 Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut:Dar al-Kitab al-Arabiah,tt), juz 6,106

18 Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Sunan Kubro Lilbaihaqi*, (India : الدكن آباد حيدر. 1344 H), juz 6, 1515

19 Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabiah,tt), juz 6, 105

6) Rosulullah SAW bersabda kepada Sahabat Ali RA²⁰ “Wahai 'Ali jangan pernah menunda tiga perkara: sholat ketika sudah masuk waktunya, dan janazah ketika sudah datang serta perawan ketika sudah menemukan yang sepadan.”

3. Unsur-Unsur *Kafāah*

Para ulama telah menetapkan kriteria-kriteria *kufu* tidaknya seseorang dalam menetapkan kriteria ini para ulama banyak berbeda pendapat. Menurut madzhab Maliki, faktor-faktor yang menjadi kriteria *kafāah* hanya dari segi agama. Namun dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa madzhab ini juga mengakui kriteria-kriteria *kafāah* dalam 3 segi, yaitu: agama, kemerdekaan dan bebas dari cacat.²¹ Bahkan dalam kitab *al-Fiqh 'Ala Madzhib al-Arba'ah* dikatakan bahwa Ulama Malikiyah juga mempertimbangkan segi keturunan, kekayaan dan pekerjaan sebagai kriteria *kafāah*.²²

Abu Hanifah sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ahmad, berpendapat bahwa kriteria *kafāah* hanya terbatas pada faktor agama dan nasab saja. Akan tetapi menurut riwayat lain, madzhab ini juga mengakui kriteria *kafāah* dari segi nasab, kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan. Sama halnya dengan Madzhab Syafi'i mereka mengakui beberapa segi yang perlu diperhatikan dalam *kafāah* yaitu agama, nasab, kemerdekaan dan pekerjaan. Namun di kalangan para sahabat Syafi'i juga ditemukan pendapat yang menyatakan bahwa mereka juga mengakui kriteria *kafāah* dari segi bebas cacat.²³

Sedangkan dari kalangan Hanabilah ditemukan dua sumber yang berbeda. Sumber pertama mengatakan bahwa Ahmad mempunyai ide yang sama dengan Syafi'i, dengan catatan Ahmad mengeluarkan urusan bebas dari aib secara jasmani. Sumber kedua menyebutkan Ahmad hanya mencantumkan unsur taqwa sebagai kriteria *kafāah* sama dengan Malik.²⁴

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa masalah *kafāah* dalam perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama baik mengenai eksistensi maupun kriterianya. Masing-masing ulama mempunyai batasan yang berbeda mengenai masalah ini. Jika diamati, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana segi-segi *kafāah* itu mempunyai kontribusi dalam

²⁰ Imam Turmudzi, *Sunan Turmudzi* (tp., tt), IV, 244

²¹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad*, (Mesir:Syirkah Maktabah wa Matbba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi,1970), 28

²² Al-Jazairi.,58.

²³ *Ibid.*

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, 158

melestarikan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian jika suatu segi dipandang mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, maka bukan tidak mungkin segi tersebut dimasukkan dalam kriteria kafa'ah.

Unsur-unsur *kafa'ah* yang dapat kita temui dari penjelasan kriteria *kafa'ah* di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Segi agama

Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur *kafa'ah* yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur *kafa'ah* tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Agama juga dapat diartikan dengan kebaikan, istiqomah dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama.

Andaikan ada seorang wanita solehah dari keluarga yang kuat agamanya menikah dengan pria yang fasik, maka wanita tersebut mempunyai hak untuk menolak atau mekarang bahkan menuntut *faskh*, karena keberagaman merupakan unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya.²⁵

Dasar penetapan segi agama ini adalah : "Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik?.." ²⁶ "*Wanita dinikah (biasanya) karena empat perkara, pertama karena hartanya, kedua karena derajatnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya.*"²⁷

b. Segi Nasab

Maksud nasab di sini adalah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun status sosialnya. Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama Ajam, kedua golongan Arab. Adapun golongan Arab terbagi menjadi dua suku yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy.²⁸

c. Segi Kemerdekaan

Kriteria tentang kemerdekaan ini sangat erat kaitannya dengan masalah perbudakan. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada di bawah kepemilikan orang lain. Ia tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Adapun maksud kemerdekaan sebagai kriteria *kafa'ah* adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak *kufu* dengan perempuan yang merdeka. Demikian juga seorang

²⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabiah, tt), II, 126.

²⁶ al-Quran 32:18.

²⁷ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994) VI, 150.

²⁸ Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 39.

budak laki-laki tidak *kufu* dengan perempuan yang merdeka sejak lahir.²⁹

Kemerdekaan juga dihubungkan dengan keadaan orang tuanya, sehingga seorang anak yang hanya ayahnya yang merdeka, tidak *kufu* dengan orang yang kedua orang tuanya merdeka. Begitu pula seorang lelaki yang neneknya pernah menjadi budak, tidak sederajat dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak, sebab perempuan merdeka jika dikawinkan dengan laki-laki budak dipandang tercela. Sama halnya jika dikawinkan dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.³⁰

d. Segi Pekerjaan

Maksud dari pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya.³¹ Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan prang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak *kufu* dengan orang yang rendah penghasilannya. Sementara itu al-Ramli berpendapat bahwa dalam pemberlakuan segi ini harus diperhatikan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat. Sedangkan adat yang menjadi standar penentuan segi ini, adalah adat yang berlaku di mana wanita yang akan dinikahi berdomisili.³²

Konsekuensinya, jika pekerjaan yang disuatu tempat dipandang terhormat tapi di tempat si wanita dianggap rendah, maka pekerjaan tersebut dapat menghalangi terjadinya *kufu*.

e. Segi Kekayaan

Kekayaan di sini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi social, di antara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalannya, namun manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta.

Oleh karena itu sebagian fuqaha' memandang perlu memasukkan usur kekayaan sebagai faktor *kafāh* dalam perkawinan. Tapi menurut Abu Yusuf, selama seorang suami mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan nafkah ia dianggap termasuk kedalam kelompok *kafāh*. Abu Yusuf beralasan bahwa kemampuan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, II, 130.

³¹ Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967) VI, 258.

³² *Ibid.*

membayar nafkah itulah yang lebih penting untuk menjalankan kehidupan rumah tangga kelak. Sementara mahar dapat dibayar oleh siapa saja di antara keluarganya yang mempunyai kemampuan misalnya bapak atau kakek.³³

f. Segi bebas dari cacat

Cacat yang dimaksud adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk menuntut *faskh*. Karena orang cacat dianggap tidak sekuat dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.³⁴

Sebagai kriteria *kafāah* segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tetapi di kalangan sahabat Syafi'i ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam Mazhab Hanafi maupun Hanbali keberadaan cacat tersebut tidak menghalangi kufunya seseorang.³⁵

Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi kesekufuan seseorang namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria *kafāah* hanya diakui manakala pihak wanita tidak menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tetapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut *faskh*.³⁶

4. Eksistensi dan Urgensi *Kafāah*

Adapun *kafāah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan.

Dengan adanya *kafāah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafāah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, pekerjaan maupun hal lainnya.

Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan rumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Aqd Azzawaj wa Asaruh*, 188

³⁴ Al-Jazairi, *al - Fiqh 'Ala ...IV:58*.

³⁵ *Ibid*

³⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, II, 132.

seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga.

Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.³⁷

Walaupun keberadaan *kafāah* sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan, namun di kalangan ulama berbeda pendapat baik mengenai keberadaannya maupun kriteria-kriteria yang dijadikan ukurannya. Pendapat berbagai Mazhab tersebut antara lain:

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memandang penting aplikasi *kafāah* dalam perkawinan. Keberadaan *kafāah* menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak kufu tanpa seizing walinya, maka wali tersebut berhak memfaskh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.³⁸

Segi-segi *kafāah* menurut mazhab ini tidak hanya terbatas pada factor agama tetapi juga dari segi lain. Sedangkan hak menentukan *kafāah* menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita.³⁹ Dengan demikian yang menjadi objek penentuan *kafāah* adalah pihak laki-laki.

b. Mazhab Maliki

Di kalangan mazhab Maliki ini faktor *kafāah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Kalaupun ada perbedaan dengan ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi *kafāah*, yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan.

Prioritas utama dalam kualifikasi *kafāah* menurut mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat di samping juga mengakui segi-segi yang lainnya. Penerapan segi agama bersifat absolut, sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan. Sedangkan apabila menolak tetapi perkawinan tersebut

³⁷ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 19

³⁸ As-Sayyid Alawi, *Tarsih al-Mustafiddin* (Surabaya: Syirkah P. Indah, tt). 316

³⁹ Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-mazahib al-Arba'ah*, IV, 38

tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut *faskh*.
40

c. Mazhab Syafi'i

Kafāah menurut Mazhab Syafi'i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan *kafāah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafāah* adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat.⁴¹

Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama kayanya, nasab, pekerjaan atau sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan.

Selanjutnya Mazhab Syafi'i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus di mana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak *kufu* denganya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan menikahkannya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais yang datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Lalu Nabi menanggapi, "jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya. Namun jika engkau kawin dengan Mu'awiyah dia seorang pemuda Qurais yang tidak mempunyai apa-apa". Akan tetapi aku tunjukkan kepadamu seorang yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah.⁴²

B. *Kafāah* Perspektif Hukum Adat Jawa

1. Pernikahan Dalam Potret masyarakat Jawa

a. Basis intisari keluarga

Keluarga Jawa menganut sistem kekuasaan dwitunggal, artinya kekuasaan dalam keluarga dipegang oleh ayah dan ibu sistem ini juga disebut paternalistik. Dalam sebuah keluarga istri mempunyai peranan yang penting dalam mengambil keputusan, meskipun keputusan akhir masih ditangan suami. Banyak masalah keluarga yang diselesaikan bersama terutama dalam hal ekonomi. Suami dan istri merupakan inti sebuah unit kehidupan yang bukan saja berurusan dengan proses dan

⁴⁰ Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-mazahib al-Arba'ah*, 58

⁴¹ *Ibid*

⁴² Asy-Syairazi, *al - Mahazzah* (Semarang, tnp.tt), 38.

distribusi barang- barang konsumsi tetapi juga dengan produksi barang barang atau jasa bagi pendapatan untuk keluarga. Keikutsertaan istri disegala segi usaha ekonomi menjadikan istri mempunyai kedudukan yang sama dengan suami.⁴³

Jika dalam kenyatannya ada di antara keluarga yang memberi kekuasaan yang lebih besar antara suami atau istri, bukan merupakan sebuah sistem kekuasaan akan tetapi lebih merupa variasi dalam sistem keluarga Jawa yang prinsipnya berstruktur ayah dan ibu atau dwitunggal.

1) Kebersamaan dalam keluarga

Persatuan dan kesatuan merupakan bagian penting dalam kehidupan keluarga Jawa hubungan yang terjadi pada setiap anggotanya sangat erat bahkan sedemikian rupa sehingga anak punggutpun menjadi anak nasab dan anak yang sudah kawin umumnya masih tinggal bersama keluarga.⁴⁴

Struktur keluarga Jawa, meskipun secara formal tidak mengenal jenis hubungan seperti marga, namun pada hakikatnya mengenal hubungan atas ikatan darah atau famili atau hubungan berdasarkan keturunan. Mereka masih mempunyai ikatan yang erat antar keluarga yang biasa disebut dengan trah. Hal ini menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan dalam keluarga Jawa sangat dikedepankan.⁴⁵

2) Struktur *sarwa tunggal*

Dalam keluarga Jawa suami istri sebagai orangtua dan anak anak merupakan dua unsur yang merupakan kesatuan atau keluarga yang berstruktur dwitunggal. Karena keseluruhan anggota Jawa adalah kesatuan maka keluarga Jawa disebut *sarwa tunggal*.⁴⁶

3) pandangan hidup berkeluarga

Tujuan keluarga menurut ajaran kefilosofan Jawa pada hakekatnya serasi dengan para anggotanya karena keluarga merupakan masyarakat terkecil maka ia merupakan unsur masyarakat. Hakikat dan tujuan serta hubungan hubungan yang berlaku dalam keluarga Jawa diharapkan juga serasi dengan yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya meskipun sebagai unit, keluarga itu mandiri, namun sebagai unsur masyarakat ia juga terikat oleh tata cara dan tata krama masyarakat.

⁴³ Purwadi dan Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa*. (Yogyakarta: Panji Pustaka Yogyakarta. 2007), 1-7.

⁴⁴ *Ibid.*, 7-10.

⁴⁵ *Ibid.*, 31.

⁴⁶ *Ibid.*, 14-17.

Dalam Adat Jawa ada beberapa ajaran tata cara berumah tangga yang diresapi dari penlaran-penalaran filosofis penduduk Jawa. Diaplikasikan dalam *wulang wuruk rumah tangga*, yang memuat di antaranya:⁴⁷

a) *Laksana Mimi lan Mintuno*

Mimi dan Mintuno, adalah suatu ibarat bahwa dalam sebuah keluarga Jawa, suami dan istri harus memiliki pandangan hidup dan perbuatan hidup yang sama agar keluarga mereka dapat hidup tenang tentram dan selamat.

Dicontohkan dengan kehidupan Kamajaya dan Ratih. Mereka adalah tokoh dewa dan dewi dalam cerita pewayangan. Mereka hidup rukun, tidak pernah bertengkar apalagi berpisah. Kebahagiaan hidup dalam bentuk kerukunan dan kesatuan nasib antara suami dan istri dapat dilihat dari istilah *garwa* dalam menyebut pasangannya.⁴⁸

b) *Sigaraning Nyawa*

Garwa atau istri sering ditafsirkan dengan *sigaraning nyawa* atau separuh nyawa. Nyawa menunjukkan sesuatu yang menjadi inti dari kehidupan, artinya kehidupan mereka bisa utuh bila keduanya dapat bersatu bagai satu nyawa yang saling melengkapi. Tanpa setengah dari nyawa hidup tidak dapat sempurna.⁴⁹

c) *Gemi Nastiti*

Menurut penulis arti *gemi* yang paling tepat adalah hemat. Artinya ajaran ini lebih condong kepada ajaran tentang prihal ekonomi dalam keluarga. Kecakapan dalam mengatur keuangan. untuk menghasilkan dan mengatur ekonomi, diperlukan delapan kecakapan yang harus dimiliki setiap anggota keluarganya sesuai bagianya masing-masing. Dalam hal ini Mangkunegara IV memberi doktrin *Astaghina*, *Astha* berarti delapan *gina* berarti guna. Delapan kecakapan atau ketrampilan demi untuk dapat membangun ekonomi. Diantaranya : *panggaotan* (pekerjaan), *rigen* (teliti), *gemi* (tidak boros), *titi* (tertib), *weruh ing petungan* (menegrti perhitungan), *taberi tetanya* (rajin bertanya), *nyegah kayun* (mengendalikan kehendak) dan *nemeni seja niat* (niat yang sungguh-sungguh).⁵⁰

⁴⁷ *Ibid.*, 33-70.

⁴⁸ *Ibid.*, 33-34.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, 36-41.

d) *Mendem Jeru Mikul Dhuwur*

Mendem Jeru Mikul Dhuwur adalah ungkapan nasehat sebagai pelaksanaan keadilan legal. Seorang orang tua akan melindungi dan membela anaknya bagaimanapun masalahnya. Begitu pula seorang anak akan selalu menjaga nama baik orang tuanya, mereka tidak akan terima bila orang tua dihina.

Jika diteliti secara mendalam keluarga Jawa mempunyai tujuan kebahagiaan, dan wujud dari kebahagiaan tersebut adalah tidak adanya gangguan dari segi apapun dan manapun. Oleh karena itu keluarga Jawa disibukkan dengan berbagai *selamatan* yang dilaksanakan dalam berbagai event tertentu. Dengan tujuan agar keluarga mereka memperoleh keselamatan, selamat dalam pekerjaan dan selamat dalam segala kehidupannya.

Mulai bayi masih dalam kandungan orang tua sudah melaksanakan *selamatan* untuk si jabang bayi, agar kelak ia lahir dan dapat menghadapi dunia ini dengan selamat. Salah satu praktiknya ada yang menggunakan *rujak*. *Rujak* terbuat dari ramuan berbagai macam buah yang dibumbui sangat pedas. Dikatakan bila *rujak* rasanya pedas atau sedap bagi calon ibu, maka ia akan memiliki anak perempuan, dan bila rasanya hambar, ia akan mempunyai anak laki-laki.⁵¹

Tidak hanya sebatas orang tua yang memberi penghormatan sedemikian rupa kepada anaknya, para anakpun akan melakukan banyak penghormatan kepada orang tuanya ketika telah meninggal. Seperti *selamatan* yang dilakukan mulai hari pertama orang tua meninggal sampai hari ketujuh, hari keempat puluh dan hari keseratus kemudian akan diadakan *selamatan* setiap setahun. Semuanya tersebut sebagai salah satu wujud ajaran *mikul dhuwur memdem jero*.

e) *Rumekso Rahayuning Garwa*

Bisa diartikan “menjaga kesejahteraan/keselamatan istri”. Artinya keluarga Jawa diharuskan menjaga keselamatan anggota keluarganya. Disebutkan dalam tulisan Sumaatmaka Atmasalaga, yang berbunyi.⁵²

dene sesanggamaning jejodhowan puniko wonten werni kaleh. Sepisan tumraping kakung kedah saget ngayomi (rumekso), anuntuni (memulang), saha angemong (anyabari), kados ayubing roron anggening ngayomi dhateng delegipun dumgi oyod.

⁵¹ *Ibid.*, 40-43.

⁵² *Ibid.*, 47.

Disebutkan dalam pernyataan lain, tentang tugas suami terhadap istri, yaitu: "*Seng jodo marang bojo, momomg mareng pawestri, asih mareng garwa trudsing driya, rumekso mring rahayuning garwa dadya guru ugering wanodya.*"

Semuanya menggambarkan betapa hubungan antara suami dan istri atau sebaliknya, hubungan anak dengan saudaranya serta dengan orang tuanya, semuanya memuat ajaran persatuan, kesatuan serta saling melindungi sesamanya.⁵³

2. Konsep *Kafāah* dalam Pernikahan Adat Jawa

Penulis belum dapat menentukan apakah konsep yang akan penulis sebutkan memang merupakan konsep *kafāah* yang sama seperti yang ada dalam hukum Islam. Mengingat banyaknya perbedaan yang mendasar antara keduanya. Dan inilah yang akan penulis coba paparkan dalam analisis data yang sudah diperoleh.

Namun penulis memasukkan beberapa konsep ini dengan beberapa alasan. *Pertama*, mengingat tujuan beberapa ajaran adat Jawa ini sama dengan konsep *kafāah* dalam hukum *Islam*, yakni menjamin kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *Rahmah*. *Kedua*, konsep ini juga sangat diperhitungkan masyarakat Jawa untuk memilih atau memilihkan pasangan untuk anak-anaknya. *Ketiga*, ajaran-ajaran adat Jawa sudah banyak dipengaruhi ajaran-ajaran Islam sejak kedatangannya di tanah Jawa, hal ini memungkinkan adanya percampuran dan kolaborasi antara hukum Islam dan adat Jawa.

Keluar dari masalah apakah adat Jawa yang akan penulis tuturkan merupakan ajaran yang sejajar dengan konsep Islam atau tidak, penulis akan fokus membahas dengan langsung mensejajarkannya dengan konsep *kafāah* dalam hukum Islam.

a. Pengertian *Kafāah*

Pengertian *kafāah* atau kufu tidak penulis temukan dari beberapa literatur adat Jawa yang ada.

b. Unsur-Unsur *Kafāah* dalam adat Jawa

Diceritakan dalam sebuah Hikayat, Ki Ajar yang sedang memberi nasehat kepada Mas Cabulang yang berkeinginan untuk menikah. Isi nasehat beliau: "Jika Kamu akan memilih wanita yang baik, pantas dijadikan istri, sumangga merenungkan makna ***bibit, bobot*** dan ***bebet.***" "kata *bobot* bermaksud hendaknya memilih wanita sejati. Adapun tanda

⁵³ *Ibid.*, 45-53.

orang itu adalah dilihat dari silsilah keturunan ayahnya. Kata *bebet* yaitu syarat orang tua wanita. Hendaknya dipilih keturunan *supudaya* yaitu oarang yang banyak harta benda lalu orang yang banyak harta benda dan selalu mau memberi dana kepada orang miskin. Kata *bibit*, yaitu syarat bagi wanita yang baik dijadikan istri. Hendaknya dipilih wanita yang baik parasnya dan banyak kepandaiannya."⁵⁴

Dalam hikayat diatas menggambarkan bila seseorang hendak memilih istri hendaknya memilih yang memunyai kriteria diatas.

Dalam Serat Warayagna Pupuh Dhandhanggula No. 9, Mangkunegara IV⁵⁵ menuturkan kriteria tentang jodoh yang baik, yang berbunyi :*Mula nora gampang wong arabi, kudu milih wanadya kang utama, ginawe rewang uripe, sarana ngudi tuwuh, myang ngupaya sandang kang bukti, wewilangane ana catur upayeku, yogyane kawikanana, dhingin bobot pindho bebet, katri bibit, kaping pat tatariman.*⁵⁶

Terjemah: Oleh karena itu tidak gampang orang menikah, harus memilih seseorang yang utama dan dapat diajak bekerjasama dengan mengusahakan kelangsungan pada upaya tanggungjawab. Orang yang seperti itu mempunyai 4 ciri yang harus diperhatikan, pertama; bobot, kedua; bebet, ketiga; bibit keempat bersifat menerima. Dalam bait selanjutnya beliau melanjutkan⁵⁷: *Papat iku iya uga kanti, dhingin warna kapindhone brana, kaping tri kawibawane, catur pambekanipun, endi kang sira senengi aja ngawang, karana milih wanadya, datan kena den mupakataken sasami, wuruk neng karsanira.* Terjemah:Keempat itu juga harus ada, pertama kecantikannya, kedua hartanya, ketiga kewibawaannya, dan keempat prilakunya, mana- mana yang kamu senangi jangan sampai salah pilih, karena akan menyesal. Karena memilih seorang wanita itu tanpa dimusyawarahkan bersama, tergantung pada kehendakmu.

Dari bait-bait di atas, dapat diketahui bahwa kriteria memilih jodoh yang baik menurut Mangkunegara IV harus memenuhi setidaknya delapan (8) kriteria. Kedelapan itu yakni ; pertama *bobot*, kedua, *bebet*, ketiga, *bibit*, keempat, bersifat menerima, kelima, kecantikannya, keenam, hartanya, ketujuh, kewibawaannya, kedelapan, prilakunya. Kriteria

⁵⁴ Purwadi, *Upacara Pengantin Jawa*, 320-321.

⁵⁵ Nama kecil Mangkunegara IV adalah Raden Mas Sudira anak ke-7 Hadiwijaya yang dilahirkan dari istri permaisuri (*garwa dalem*), dan dilahirkan di Surakarta pada hari sabtu malam minggu tanggal 8 Sapar tahun Jimakir 1736 tahun Jawa atau 3 Maret 1811.

⁵⁶ Nurhop Kolep, *Serat-serat Anggitan Dalem Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegara IV*, (Jakarta: 1953), 5.

⁵⁷ *Ibid.*, 6.

tersebut harus diperhatikan ketika seseorang akan menikah dan menjadi ruju saakan ketika akan memilih pasangan hidupnya. Dari kedelapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Bobot*.

Tidak ada yang merumuskan secara pasti arti kata *bobot* ini. Moh Ardani mengartikan *bobot* dengan kualitas yang baik,⁵⁸ sedangkan dalam Bausastra Jawa, diartikan dengan berat, timbang dan jika dihubungkan dengan *bibit* dan *bebet*, maka mendapatkan arti baru yaitu seimbang tidaknya turunan dan asalnya dalam mencari jodoh.⁵⁹ Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma dalam Hukum Perkawinan Adat, dikatakan bahwa *bobot* adalah digunakan untuk melihat *kafāh* dari segi kekayaan dan segi ilmu pengetahuannya.⁶⁰

Kalau melihat keterangan di atas *bobot* diartikan sebagai kualitas yang dimiliki seorang istri, bisa dilihat dari silsilah pihak ayahnya. Ki Ajar menjelaskan beberapa kriteria wanita yang mempunyai bobot, diantaranya:⁶¹ Berdarah bangsawan, artinya wanita yang masih keturunan para Raja Jawa atau orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Keturunan para ulama, yakni keturunan orang yang ahli di bidang agama, mengerti kitab dan maknanya.

Keturunan petapa. Yakni wanita yang masih keturunan para pendeta yang melakukan tapa. Menurut penulis kriteria ini mungkin bisa digunakan arti lebih luas bagi para pemeluk agama Islam, mengingat masyarakat Jawa masih kental dengan kebudayaan Hindu-Budha. Artinya kata petapa atau pendeta bisa diproyeksikan dengan orang yang mampu menjaga kehormatannya, atau para ulama' yang *Wiro'i*. Keturuna *sujana*, artinya wanita dari keturunan keluarga baik-baik. Yakni keluarga yang berilmu budaya, ketajaman rasa dan kebijaksanaan.

Keturunan orang pandai, beliau menjelaskan arti kata pandai dengan istilah orang yang pintar dalam pekerjaan, bekerja dengan cekatan dan mempunyai keterampilan. Keturunan perwira, artinya wanita yang berasal dari seorang prajurit yang pemberani. Menurut penulis bukan prajurit atau perwiranya yang dicari namun sifat keberanian yang dimiliki keluarga yang diturunkan para putrinya.

Keturunan *Supati*, keturunan para petani yang rajin, tangguh dan pandai dalam mengolah tanah. Artinya para wanita dari keluarga

⁵⁸ Moh. Ardani, *Al-Quran dan Sufisme Mangkunegara IV*, (Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf, 1995), 96.

⁵⁹ S. Prawiro Atmojo, *Bausastra Jawa -Indonesia*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992), 29.

⁶⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 65.

⁶¹ *Ibid.*

petani yang benar-benar dalam pertaniannya. Dengan keterampilan ini akan membantu dalam perekonomian keluarga, mengingat konsep dasar ekonomi masyarakat Jawa adalah gotong royong antara suami dan istri, istri yang bisa bercocok tanam dapat menjadi satu pilihan utama dalam memilih calon istri.

2) *Bebet*.

Dalam Bausastra Jawa, *bebet* diartikan dengan turunan atau mempunyai benih. Sedangkan menurut Pemberton dalam bukunya "Jawa"⁶², *bebet* diartikan sebagai kualitas yang baik. Menurut Hilman Hadikusuma dalam Hukum Perkawinan Adat, dikatakan bahwa *bebet* adalah digunakan untuk melihat *kafāah* dari segi pekerjaan, jabatan, martabat dan kedudukan.⁶³

Dengan merujuk pada definisi ini, adanya keharusan unsur *bebet* ini dimaksudkan sebagai upaya mempersiapkan kedua pasangan calon suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Karena bagaimanapun, unsur *bebet* ini menjadi jaminan bagi orang tua calon mempelai dalam melepas anaknya ketika kelak berpisah (menjadi keluarga tersendiri). Meskipun dalam sistem keluarga Jawa dikenal *extended family*⁶⁴, satu keluarga besar dalam lingkup satu *somah*, kenyataan adanya unsur *bebet* khususnya dalam hal pekerjaan dalam pemilihan jodoh ini, juga diilhami dari adanya doktrin yang dikenal dengan istilah "banyak anak banyak rejeki", yang memungkinkan ketika terjadi penerimaan anggota keluarga baru (menantu) diharapkan bisa menambah penambahan *income* penghasilan keluarga. Meskipun dalam realitas sosial, kenyataan keluarga baru (menantu) tidak selalu memenuhi unsur ini. Banyak dalam masyarakat pedesaan, ketika seseorang (khususnya laki-laki) yang telah menjadi anggota baru setelah melangsungkan pernikahan kemudian mengabdikan (bekerja) pada lahan keluarga mertua baik sebagai petani, pedagang dan sistem penghasilan keluarga lainnya.

Dengan merujuk pada Hilman, *bebet* yang bisa juga diartikan dengan kedudukan dan martabat, menurut penulis hal ini dimaksudkan sebagai sarana mobilitas status sosial. Sebagai orang tua, ketika akan menikahkan anaknya mereka akan berpikir bagaimana mendapatkan status sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya dengan adanya anggota keluarga baru (menantu). Mereka (orang tua) akan sangat bangga ketika mendapatkan menantu yang secara sosial

⁶² John Pemberton, "Jawa" on *The Subject of Java* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003), 76.

⁶³ Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, 65.

⁶⁴ Hildred Geertz, *Keluarga Jawa* (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), 34.

mempunyai status dan kedudukan yang lebih tinggi. Karena dari segi sosial, status keluarga pun ikut terangkat naik.

3) *Bibit*.

Dalam Bausastra Jawa dikatakan bahwa *bibit* adalah benih atau asal mula.⁶⁵ Sedangkan menurut Hilman dalam Hukum Perkawinan Adat dikatakan bahwa *bibit* adalah dipakai untuk melihat faktor *kafāah* dari segi keturunan, prilaku dan keadaan orangtuanya.⁶⁶

Menurut penulis sendiri, *bibit* mengandung arti keturunan dan asal-muasal keluarga pasangan. *Bibit* ini adalah faktor yang sangat diperhatikan dalam sebuah perkawinan di Jawa pada umumnya. Seseorang akan menilai keberadaan pasangan yang akan menikah dari sisi dari mana orang itu berasal. Faktor nasab atau keturunan ini menjadi penting ketika seorang akan menikah karena faktor ini dapat membawa hal yang baru kepada keluarga asal dengan perolehan status yang akan didapatkan nantinya. Seorang dari kalangan biasa bisa saja mendapatkan kenaikan derajat ketika menikah dengan seseorang yang dari keturunan bangsawan. Dan seorang bangsawan juga akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi ketika dia menikah dengan seseorang yang juga mempunyai darah bangsawan.

Perkawinan dalam kalangan kraton sendiri cenderung berbelit-belit dan selalu menunjukkan garis silsilah yang ketemu pada satu titik tertentu, dengan tujuan untuk memperkuat aliansi atau untuk mengincar sebuah jabatan. Perkawinan menjadi alat yang efektif untuk memperbesar kekuatan sehingga faktor keturunan selalu menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan dalam kerajaan. Dalam pandangan masyarakat Jawa secara umum, *bibit* atau keturunan juga merupakan faktor utama yang selalu diperhatikan dalam memilih pasangan.

4) *Tatariman* (Bersifat menerima).

Kriteria bahwa seorang wanita yang baik harus memiliki sifat menerima ini sebenarnya di anut oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari anggapan bahwa seorang istri hanyalah sebagai obyek pemuas nafsu belaka dan keadaannya hanyalah sebagai *kanca wingking* dan tidak mempunyai hak yang sama dengan suami. Bahkan seorang istri harus rela dimadu ketika suaminya menganggap bahwa pelayanan yang dia berikan tidak memuaskan. Perkawinan poligami memang masih sangat kuat di

⁶⁵ S. Pawiro Atmojo, *Bausastra Jawa-Indonesia*, 29.

⁶⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, 65.

kalangan kebudayaan priayi.

Seorang istri menurut Mangkunegara IV harus bersifat menerima apa adanya yang dia dapatkan dari suaminya dan selalu ingin membuat suaminya senang. Bahkan dalam prakteknya pun ketika seorang istri tidak dijamah sekalipun oleh suaminya, ia harus menerima dan selalu tunduk dengan apa yang ia dapatkan dari suaminya. Hal ini terjadi karena bagi seorang perempuan bangsawan, sebuah perceraian adalah aib, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi bagi seluruh keluarganya. Sebagai akibatnya, seorang perempuan yang telah menjadi istri seseorang selalu berusaha dengan segala kemampuannya untuk tetap dapat mengikat hati suaminya dan harus mampu bersaing dengan istri-istri lain dari suami itu.

5) *Warna (Kecantikan).*

Kecantikan bagi masyarakat Jawa secara umum dan kalangan bangsawan secara khusus, menjadi sangat penting, hal ini terkait erat dengan model idealitas keperempuanan Jawa. Di mana penampilan luar (fisik) lebih terasa dominan ketimbang penampilan nonfisik. Karena penampilan luar yang bersifat genital pada tubuh perempuanlah yang menjadi fokus perhatian atau ekspresi budaya yang berkembang pada masyarakat Jawa yaitu budaya *katurannan*.⁶⁷

Dalam pandangan Jawa, berlaku suatu agregasi atau bentuk hubungan antara kecantikan perempuan dan kewibawaan yang bersifat politis (*kekuasaan struktural*). Di mana kecantikan di pandang sebagai *lelangyan* (hiasan). Sehingga berlaku asumsi jika seorang raja banyak memiliki istri-istri yang cantik, semakin meningkatlah derajat kewibawaannya. Pola ini secara signifikan memiliki basis referensial pada sistem perkawinan politik yg diterapkan oleh kerajaan Mataram, masa kekuasaan Sultan Agung (1613-1645) maupun putranya Sunan Amangkurat I (1645- 1677).⁶⁸

6) *Brana (Harta).*

Harta menjadi suatu yang sangat penting bagi masyarakat manapun di dunia ini. Dalam kehidupan rumah tangga, harta juga menjadi suatu hal yang sangat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan sebuah keluarga. Bisa saja rasa cinta yang dimiliki dalam sebuah keluarga tiba-tiba luntur hanya karena persoalan kekurangan harta. Hal ini juga disadari betul oleh Mangkunegara IV dan menjadi sebuah ukuran ketika seseorang akan menentukan pasangan hidupnya. Apalagi ditinjau dari segi sejarah, pada waktu

⁶⁷ Otto Sukatno. C.R. *Seks Para Pangeran*, 96.

⁶⁸ *Ibid.*, 97.

Mangkunegara IV, Jawa secara umum mengalami masa *paceklik* karena politik tanam paksa (*culturestelsel*) dari Belanda.⁶⁹

Pembahasan tentang harta sendiri menempati tempat yang penting dalam Sertat Piwulang Warni-Warni. Mulai dari persoalan harta bawaan suami istri, pengelolaan harta suami istri serta harta *gono-gini* dan pembagiannya. Dalam Serat Darmawasita Pupuh Dhandhanggula No. 7, beliau menjelaskan begitu pentingnya harta dalam kehidupan seseorang. *Luwih lara laraning ati, ora kaya wong tininggal arta, kang wis ilang piandele, lipure mung yen turu, lamun tangi sungkawa malih, yaiku ukumira, wong nglirwaken tuduh, ingkang aran budidaya, temah papa asor denira dumadi, tan amor lan sasama.*⁷⁰ Artinya: Lebih terasa pedih dalam hati, tak ada bandingannya seperti keadaan orang yang tak punya harta, yang kehilangan kepercayaan, ia terhibur hanya ketika tidur, namun setelah bangun ia akan sedih kembali, itulah hukuman bagi orang yang mengabaikan petunjuk, lalu meniadakan ikhtiar budidaya, akhirnya ia hidup sengsara dan melarat, tak dapat bergaul dan berkumpul secara layak dengan sesama manusia.

Dalam prakteknya, harta atau kekayaan memang menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan, terutama bagi perjalanan kehidupan rumah tangga selanjutnya. Banyak terjadi perceraian terjadi karena faktor harta yang sedikit atau merasa kekurangan. Walaupun harta menjadi faktor yang sangat penting, tetapi harta tidak menjadi jaminan kebahagiaan dan kelangsungan hidup sebuah keluarga.

7) *Wibawa (Kewibawaan).*

Kewibawaan ini tidak bisa dilepaskan dengan kriteria- kriteria yang lain yang menempel pada seseorang. Kewibawaan sendiri adalah sebuah konsep yang abstrak dan sangat bergantung pada kondisi dan situasi di mana seseorang tersebut hidup. Dalam konsep hidup orang Jawa, kewibawaan tidak bisa dilepaskan dengan konsep kecantikan, keturunan dan hartanya, karena dengan memiliki ketiga hal tersebut maka kewibawaan terhadap lingkungan sekitar akan timbul dengan sendirinya.

Dan bagi kalangan kraton yang masih memahami dan berprinsip bahwa segala kekuasaan pada akhirnya akan kembali dan memusat pada raja, maka kewibawaan sang istri menjadi sangat penting. Seorang istri diharapkan mempunyai kecantikan yang sempurna dan dari kalangan yang baik-baik atau kalangan bangsawan.

⁶⁹ Ricklefs, *Modern Indonesian History* (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers, 1991),112.

⁷⁰ Nurhop Kolep, *Serat-Serat Anggitan Dalem*, 80.

Dalam hal kecantikan, maka bila seorang raja memiliki banyak istri yang cantik, dia akan mendapatkan kewibawaan yang berlebih, apalagi ditambah dengan keturunan atau nasab yang memang sangat penting dalam keberadaannya sebagai seorang raja. Kewibawaan dapat ditumbuhkan dengan melangsungkan perkawinan dengan seorang putri dari kerajaan lainnya dan ini berbanding lurus dengan kekuasaan politis yang akan didapatkan setelahnya.

8) *Pambekan (Perilaku)*.

Perilaku atau kelakuan seseorang menjadi penting bagi seseorang yang akan menikah untuk menjadi pertimbangan. Perilaku yang dimaksudkan adalah bahwa seorang perempuan harus mempunyai perilaku yang baik sesuai dengan adat-adat Jawa yang ada. Dalam konsep ini, seorang perempuan sudah harus menaati peraturan yang ada walaupun mungkin menyiksa baginya. Seorang yang berperilaku baik adalah orang yang tidak lepas dan selalu mengikuti *tata dan cara*⁷¹, dan ketika seseorang tersebut melanggar tata aturan yang ada, maka ia akan dianggap tidak lagi "*njawani*".

Penekanan perilaku yang baik sendiri oleh Mangkunegara IV diletakkan dalam posisi yang sangat tinggi. Aturan-aturan mulai dari aturan sopan santun keluarga, kesopanan dan kesetiaan seorang istri, dan tentang pendidikan anak menjadi hal yang sangat diperhatikan dan banyak menjadi tema tulisannya dalam Serat Piwulang Warni-warni. Hal ini tidak lepas dari kultur Jawa yang sangat memandang tinggi etika yang penuh dengan simbolisme.

Di kalangan priayi, seorang perempuan haruslah mematuhi bahwa ketika dia tiba pada umur yang ditentukan, maka ia harus rela untuk *dipingit*, kemudian dalam mencari jodoh, ia akan dipilihkan oleh orangtuanya, atau menunggu restu dari orang tua. Dan perilaku yang baik sudah diajarkan oleh orang tua sejak masa kanak-kanak dengan memberikan ajaran tentang *sungkan, isin* dan *wedi*.⁷² Dan pengajaran ini menempati tempat yang tinggi bagi orang Jawa sehingga tertanam sampai dewasa.

⁷¹ John Pemberton, "*Java*", 112.

⁷² Hildred Gertz, *Keluarga Jawa*, 111.

C. **Persamaan dan Perbedaan Antara Konsep Kafāah Perspektif Hukum Islam dan Adat Jawa.**

1. Dari segi Pengertian

Ditinjau dari pengertian, *kafāah* menurut hukum Islam diartikan sebagai keadaan yang sama, sesuai atau seimbang antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Namun kiranya arti ini tidak ditemukan secara mendetil dalam konsep hukum adat Jawa. Penulis memasukan beberapa konsep adat Jawa tentang tata cara memilih jodoh dalam konsep *kafāah* dikarenakan tujuan dari keduanya sama. Untuk menjamin keseimbangan antara suami dan istri, sehingga diharapkan akan tercapai tujuan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Hal ini terbukti dari dasar yang digunakan untuk mengambil konsep *kafāah* dalam adat Jawa adalah konsep dasar untuk memilih calon pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan keluarga yang seperti diidamkan masyarakat Jawa, yakni *toto, titi, lan tentrem*, bisa dicapai dengan memilih pasangan yang cocok dan sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Dan dalam hukum Islam, hal ini disebut dengan *kafāah*.

2. Dari segi Unsur Kafāah

Dari segi konsep yang ada dalam hukum Islam, *kafāah* meliputi: 1. Agama, 2. Nasab, 3. Kemerdekaan, 4. Pekerjaan, 5. Kekayaan, dan 6. Segi bebas dari cacat. Kalau dalam ajara adat Jawa meliputi: 1. *bobot*, 2. *bebet*, 3. *bibit*, 4. bersifat menerima, 5. kecantikannya, 6. hartanya, 7. kewibawaannya, 8. prilakunya.

“Agama” dalam hukum Islam pengertiannya sama dengan “perilaku, kewibawaan, dan bersifat menerima” karena ketiganya merupakan ajaran Islam, dan akan bisa dimiliki oleh perempuan yang memiliki “agama”.

“*Bobot*” dan “*bebet*” dalam adat Jawa, merupakan kata lain dari “nasab” yang diajukan oleh hukum Islam. intinya melihat calon pasangan dari keluarganya. Kalau “*bibit*” lebih kepada kualitas dari calon pasangan sendiri, menurut penulis, hukum Islam memasukannya juga dalam “nasab”, karena kualitas seseorang juga ditentukan oleh gen yang diturunkan dari kedua orang tuanya.

“Kecantikan” dalam hukum adat Jawa merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan dalam masalah *kafāah*. Dan hukum Islam tidak menjadikannya sebuah aturan dalam *kafāah*. Dalam hal kesempurnaan lahiriyah, hukum Islam mengajukan konsep “bebas dari cacat”. Meskipun dari keduanya berbeda maknanya, namun menurut penulis hal ini ada kesamaan dalam hal sudut pandang yang digunakan, yakni kesempurnaan bentuk lahiriyah. Dan segi “kemerdekaan” yang diajukan oleh hukum Islam, tidak ditemukan dalam adat Jawa, disebabkan kondisi masyarakat Jawa pada

saat itu, secara sosiologis, tidak menemukan praktek perbudakan. Hukum Islam dan adat Jawa memiliki kesamaan dalam menentukan “kekayaan” atau “hartanya”.

Secara keseluruhan dan secara garis besar penulis menyimpulkan, bahwa unsur-unsur dalam *kafāah* menurut hukum Islam dan adat Jawa adalah sama atau beriringan serta melengkapi satu sama lain, tidak ada yang bertentangan. Hanya sedikit perbedaan yang disebabkan penggunaan bahasa atau keadaan sosial atau tempat yang melatarbelakangi konsep *kafāah* tersebut ditetapkan, di tanah Jawa dan atau di negara-negara Islam lain.

D. Relevansi Konsep Kafāah

Meneliti tentang hukum adat tidak bisa lepas dari peranan ilmu sejarah. Bagaimanapun juga sebuah hukum apapun itu dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat dimana hukum tersebut dijalankan.

Terlebih lagi ketika kita membahas tentang hukum adat yang secara tidak langsung kita akan berbicara tentang hukum yang dijalankan dan disadari namun sebagian besar tidak ada peraturan atau batasan-batasan yang tertulis, meskipun ada yang tertulis, namun sangat minim. Tidak ada peraturan yang pasti karena hukum adat sangat fleksibel. Dan menurut penulis hukum adat lebih condong kepada norma-norma sosial yang sangsi pelangarnya adalah sangsi sosial.

Soehardi mengemukakan 4 sifat hukum Adat, yaitu: *pertama*, hukum adat tidak dikodifikasi, hal ini yang menyebabkan banyaknya perbedaan yang signifikan antar satu daerah dengan yang lain. *Kedua*, hukum adat bersifat tradisional. *Ketiga*, hukum adat dapat berubah. *Keempat*, kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.⁷³

Berdasarkan alasan diatas, menurut penulis hukum adat masih sangat bisa diperhitungkan sebagai salah satu doktrin hukum yang relevan dalam merealisasikan salah satu tujuan hukum berupa kendali sosial. Karena bagaimanapun mainstream manusia selalu berkembang dalam memandang segala aspek kehidupan. Tidak mungkin bila manusia sekarang dipraktekan hukum yang sama seperti yang dijalankan pra kemerdekaan.

Selanjutnya apakah hukum adat dapat diterima dalam Islam, sebagai doktrin yang tidak bertentangan dengan hukum Tuhan, yang selalu menjadi pedoman setiap muslim? Menurut Imam 'Izzuddin Ibnu 'Abdissalam berpendapat bahwa permasalahan fiqh atau hukum Islam itu hanya berkisar

⁷³ Nico Ngani, dll., *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 6.

dan berpusat pada satu kaidah yakni :"*menarik kebaikan dan menolak kerusakan*"

Menurut penulis, kaidah ini sudah diresapi para masyarakat Jawa, bahkan saat Islam belum masuk ke tanah Jawa. Telah disebutkan diatas, bahwa agama oleh para penduduk Jawa diresapi sebagai sebuah pranata sosial yang menuntut pengamalan-pengamalan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Bahkan sebuah keluarga yang mandiri pun memiliki kewajiban menjaga keseimbangan sosial, atau yang disebut sebagai masyarakat yang berstruktur *sarwa tunggal*.

Begitu pula dengan masalah *kafāah* ini. *Kafāah* sangat diperhitungkan dalam masyarakat Jawa, disamping untuk menjaga ketenangan hidup berumah tangga, juga merupakan sebuah cara untuk menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Sehingga dengan adanya *kafāah* dalam pernikahan, akan dapat terhindar dari kesenjangan dalam keluarga, yang tentu saja dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga, mempengaruhi kedua belah pihak keluarga besar suami dan istri serta masyarakat sekitarnya.

Hukum Islam yang fleksibel dan mengikuti serta menyesuaikan perkembangan zaman, menjadikan hukum Islam selalu actual dan factual mengiringi perubahan zaman yang ada.

Meskipun hasil Ijtihad para ulama' mujtahid masa lalu masih kompeten bila dilaksanakan zaman sekarang, namun ulama' mujtahid sendiri tidak membatasi fiqh sepanjang hasil ijtihad mereka. Sebaliknya para mujtahid ini mewariskan metode atau cara untuk berijtihad sebagai isyarat bahwa masih terbuka peluang yang lebar bagi para ummat setelahnya untuk membuka diri dan berusaha untuk menemukan produk-produk hukum yang relevan di zaman mereka masing-masing. Selama masih masuk dalam kaidah *jalbil mashalih dan dar'il mafasid* hukum yang telah ditetapkan melalui cara- cara dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan para imam Mujtahid dianggap sah dan diakui.

Selain ilmu ushul fiqh sebagai sumber dari hasil ijtihad para ulama' mujtahid, dalam hukum Islam dikenal pula istilah *Qa'idah/Qawa'id Fiqh*. *Qa'idah* fiqh ini merupakan ekstrak dari berbagai macam hukum fiqh agar mudah dipelajari, difahami dan dihafalkan bagi para ummat setelah kurun Imam mujtahid.

Salah satu dari lima kaidah umum adalah: "*adat kebiasaan itu ditetapkan*". Adat atau '*Urf*' yang berlaku, yang baik dan tidak bertentangan dengan nas, dapat dijadikan acuan, dasar atau legitimasi penetapan hukum.⁷⁴

⁷⁴ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), 268.

Adat yang tidak bertentangan dengan nas, dapat dijadikan acuan untuk pegangan kehidupan sehari-hari. artinya, apabila Imam Syafi'i melegalisir Adat sebagai salah satu dasar untuk pengambilan hukum maka tidak bertentangan kiranya, apabila hukum adat merupakan salah satu hukum yang digolongkan kedalam hukum Islam yang sah dan tidak bertentangan. Meskipun tidak semuanya hukum adat dapat dimasukkan kedalam kaidah tersebut, mengingat masih harus menepati beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Masalah *kafāah* yang berlaku dalam hukum adat secara garis besar tidak berbeda dengan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Terlebih ketika masyarakat Jawa mulai dikenalkan Islam, apalagi ketika Islam sudah membumi, merakyat diakui dan dijalankan secara sadar oleh para masyarakatnya. Islam mampu menjadi suatu aturan yang tidak hanya sebagai agama secara murni, namun Islam sebagai tata cara dan tata sosial kemasyarakatan secara umum.

Kafāah pada masa ini seperti yang diajarkan Mangkunegara, meliputi pertama *bobot*, kedua, *bebet*, ketiga, *bibit*, keempat, bersifat menerima, kelima, kecantikannya, keenam, hartanya, ketujuh, kewibawaannya, kedelapan, prilakunya. Karena mungkin Mangkunegara adalah seorang yang banyak mendapatkan ajaran agama, maka tidaklah heran bila pendapatnya selaras dengan yang digariskan nas, seperti dalam hadits Nabi yang berbunyi : Maka menurut penulis konsep *kafāah* dalam tata kehidupan masyarakat sangat disadari dan dijalankan secara sadar oleh masyarakat serta harus dijalankan demi mewujudkan cita-cita serta filosofi masyarakat Jawa. Sesuatu yang dianggap baik oleh orang Islam, juga dianggap baik oleh Allah.

Hal ini berdasarkan dalil hadits yang berbunyi: "*apa yang diyakini kaum muslimin sebagai kebaikan, bearti baik pula di sisi Allah*" Hadits ini secara eksplisit menggambarkan tentang persepsi positif kaum muslimin pada satu persoalan, bisa dijadikan pijakan dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif di sisi Allah.⁷⁵

Apabila konsep *kafāah* sudah dijalankan secara sadar oleh para penduduk Jawa yang beragama Islam secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa *kafāah* adalah ajaran yang baik dan dapat diterima serta dijalankan dalam masyarakat dan keluarga Jawa yang berstruktur *sarwa tunggal*. Jadi tentu saja hal tersebut sudah dapat dijadikan satu alasan bahwa pelaksanaan konsep *kafāah* yang ada dalam adat Jawa tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam.

KESIMPULAN

⁷⁵ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh...*, 272.

Kafāah dalam masalah perkawinan adalah adanya kesesuaian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu yang dapat menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, keluarga yang tentram, langgeng dan penuh kasih sayang. *Kafāah* sangat diperhitungkan dalam masyarakat Jawa, disamping untuk menjaga ketenangan hidup berumah tangga, juga merupakan sebuah cara untuk menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat.

Unsur-unsur *kafāah* dalam pernikahan menurut hukum Islam adalah 1. Agama, 2. Nasab, 3. Kemerdekaan, 4. Pekerjaan, 5. Kekayaan, dan 6. Segi bebas dari cacat. Kalau dalam ajaran adat Jawa meliputi: 1. *bobot*, 2. *bebet*, 3. *bibit*, 4. bersifat menerima, 5. kecantikannya, 6. hartanya, 7. kewibawaannya, 8. prilakunya.

Masalah *kafāah* yang berlaku dalam hukum adat secara garis besar tidak berbeda dengan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Terlebih ketika masyarakat Jawa mulai dikenalkan Islam, apalagi ketika Islam sudah membumi, merakyat diakui dan dijalankan secara sadar oleh para masyarakatnya. Islam mampu menjadi suatu aturan yang tidak hanya sebagai agama secara murni, namun Islam sebagai tata cara dan tata sosial kemasyarakatan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, Moh. *Al-Quran dan Sufisme Mangkunegara IV*. Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf, 1995.
- Atmojo, S. Prawiro. *Bausastra Jawa –Indonesia*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992.
- Alawi, As-Sayyid. *Tarsih al-Mustafiddin*. Surabaya:Syirkah P.Indah,tt.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga alih bahasa M. Abdul Ghoffa*, cet. Ke-6. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Hawwas, Abdul Wahab Sayyid. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah. 2009.
- A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Cet. II. Bandung: Al-Bayan, 1995.
- al-Baihaqi, Ahmad bin Husain. *Sunan Kubro Lilbaihaqi*. India : الدكن آباد حيدر. 1344 H.
- al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *Zad al-Ma'ad*. Mesir:Syirkah Maktabah wa Matbba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970.
- Ar-Ramli. *Nihayah al-Muhtaj*. Mesir:Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967.

- al-Mansur, Jamal Ad-Din Muhammad ibn Muharor al-Ansori. *Lisan al-Arab*. Mesir: Dar al-Misriyyah, tt.
- Asy-Syairazi. *al – Mahazzah*. Semarang, tnp.tt.
- az-Zuhaily, Wahbah. *al-Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Bukhari, Imam. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Geertz, Hildred. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers, 1983.
- Haq, Abdul dkk. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Isma'il, Ibnu. *Islam Tradisi Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam*. Kediri: Tetes Publishing, 2011.
- Kolep, Nurhop. *Serat-serat Anggitan Dalem Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegara IV*, (Jakarta: 1953), 5.
- Latif, Nasaruddin. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Bairut: Dar al-Kitab al-Arabiah, tt.
- Masud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam*, Pnj. Ahsin Muhammad, Cet.I. Muhdlor,
- Ngani, Nico dll. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Purwadi dan Enis Niken. *Upacara Pengantin Jawa*. Yogyakarta: Panji Pustaka Yogyakarta. 2007.
- Pemberton, John. *“Jawa” on The Subject of Java*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003.
- Ricklefs. *Modern Indonesian History*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers, 1991.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia Utama, 1991.
- Setiadi, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Mesir: Dar Al-Fath, 2009.

Turmudzi, Imam. *Sunan Turmudzi*. tp.,tt.

Ya'laa, Abi. *Musnad Abi Ya'la al-Musholly*. Damasykus:Dar al-Fiqh. Tt.

Zahroh, Muhammad Abu. *'Aqd Az – Zawaj wa Asaruh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi, 1957.